

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM
MENURUT HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

RAHMAT AKBAR AGUSTIAN

NIM. 502018169

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PENGHENTIAN PENUNTUTAN DEMI KEPENTINGAN
HUKUM MENURUT HUKUM PIDANA**



Nama : Rahmat Akbar Agustian
Nim : 502018169
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing

1. Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum. ()
2. Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H. ()

Palembang, 24 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Atika Ismail, S.H., M.H

Anggota : Burhanuddin, S.H., M.H.

Eni Suarti, S.H., M.H.

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N.,MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Akbar Agustian
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 07 Agustus 2000
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang
Nim : 502018169
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM
MENURUT HUKUM PIDANA** Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain,
baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya
sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2022
Yang Menyatakan,



Rahmat Akbar Agustian

MOTTO :

“Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya.”

(QS. Al-Furqan 75)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua orang tua ku tercinta, yang selalu memberikan semangat, do'a, dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudara/i ku tercinta yang selalu mendukungku, membimbingku selama ini
- Seluruh keluarga besarku yang ku sayangi
- Sahabat-sahabat ku
- Almamater Kebanggaanku

ABSTRAK

PENGHENTIAN PENUNTUTAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM MENURUT HUKUM PIDANA

Rahmat Akbar Agustian

Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*. Dalam penyusunan karya tulis ini tentunya memerlukan teori-teori yang mendukung atau mempunyai relevansi dengan pembahasan permasalahannya. Untuk mendapatkan data-data tersebut haruslah melakukan penelitian, dan dalam mengadakan suatu penelitian, maka metode atau teknik mempunyai peranan yang penting. Karena tanpa menggunakan metode dan teknik suatu penelitian, maka akan sulit untuk mengharapkan hasil yang baik yang memenuhi persyaratan ilmiah. Untuk hasil pembahasan yang obyektif dan sekaligus mencari kebenaran hipotesa, penulis berusaha mengupulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan karya tulis Suatu dasar tentang peniadaan penuntutan, ialah apabila suatu perbuatan telah lewat waktu (*verjraad*) dalam hal lewat waktu ini, penuntut umum tidak dapat lagi melakukan penuntutan. Seandainya penuntut umum tetap mengadakan penuntutan, maka akan ditolak oleh hakim atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima Mengacu bunyi Pasal 140 ayat (2) KUHAP, kepanjangan SKP2 adalah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Pada Pasal 163 bis ayat (2) nya yang merupakan dasar peniadaan pidana murni berbunyi: “Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana itu, disebabkan karna kehendaknya sendiri”Jika mengacu pada KUHAP, maka tentang SP3 ini hanya diatur dalam 1 pasal dan 1 ayat yaitu Pasal 109 ayat (2) yang bunyi lengkapnya : “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntu umum, tersangka.

Kata Kunci : Penghentian Penuntutan, Kepentingan Hukum, Hukum Pidana

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum wr.wb

Petama- tama dengan memanjatkan Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **“PENGHENTIAN PENUNTUTAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM MENURUT HUKUM PIDANA.”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I dan, Bapak Ridwan Hayatudin, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk - petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Kurniati S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Kepada Kedua Orang Tuaku Amriyansyah dan Laila Soraya yang sangat aku cintai atas semua pengorbanan, semangat, dukungan yang sangat berarti dan segala doa yang dipanjatkan yang kekuatan disetiap langkahku, semoga Allah selalu melindungi, menyayangi kalian lebih dari kalian menyayangi ku sewaktu kecil.
8. Kepada Saudara/i ku Rila Febriana dan Muhammad Irfan Mustofa yang sangat aku sayangi dan sumber semangatku atas semua semangat, kebahagiaan yang kalian ciptakan sehingga kuat dalam menjalani semua kesulitan.
9. Teman-teman satu almamaterku khususnya baik kakak tingkatku dan adik tingkatku yang memberikan bantuan serta rasa persaudaraan yang membuat semangat untuk kuliah.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamualaikumwr.wb

Palembang, Maret 2022

Penulis

Rahmat Akbar Agustian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana.....	11
B. Pengertian Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil ..	15
C. Pengertian Tindak Pidana	16
D. Pengertian Penghentian Penuntutan dan Pengesampingan Perkara	19
1. Alasan Tidak Cukup Bukti.....	20
2. Alasan Bukan Merupakan Tindak Pidana.....	22
3. Perkara Ditutup Demi Kepentingan Hukum.....	22
E. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan.....	23
1. Pengertian Praperadilan	23
2. Pengertian Acara Praperadilan.....	27

BAB III. PEMBAHASAN

A. Alasan-Alasan Suatu Penuntutan Tindak Pidana Dapat Dihentikan.....	30
B. Cara Penghentian Suatu Penuntutan Pada Suatu Tindak Pidana.....	63

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*, semua tindakan penegakan hukum harus¹:

- 1) Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang;
- 2) Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segalagalanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti *rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan suatu penegakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tidak dapat disebut *rule of law*, bahkan mungkin merupakan penindasan.

¹ A.Z. Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Graika, Edisi Pertama, 2017, hlm. 34

Dengan asas legalitas yang berlandaskan the rule of law dan supremasi hukum jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan:

- 1) Bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*.
- 2) Bertindak sewenang-wenang, atau *abuse power*.
- 3) Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan yang sama derajat dihadapan hukum, atau *equal before of law*.
- 4) Mempunyai kedudukan “perlindungan” yang sama oleh hukum *equal protection on the law*.
- 5) Mendapat perlakuan keadilan” yang sama dibawah hukum, *equal justice under the law*.²

Tegasnya, hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum prevelegiatum*) sehingga pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana ditentukan Pasal 4 (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan Penjelasan Umum angka 3 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Oleh karena itu untuk menjamin peradilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang, maka undang-undang menjamin kepada badan pradilan agar segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal bagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945 beserta perubahan dan apabila setiap orang dengan sengaja

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, 1012. hlm. 17

melanggarnya, dipidana Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009.

Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan. Salah satu wewenang utama penuntut umum melakukan tindakan penuntutan tentang apa yang dimaksud dengan penuntutan, merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) atau kita kenal dengan singkatan (KUHP). dari kedua ketentuan tersebut dapat ditarik pengertian yang memberikan gambaran makna dan ruang lingkup penuntutan. Menurut rumusan Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

Jadi apa yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.³ Dengan demikian tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan penyelesaian tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada

³ M. Yahyah Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2012, hlm 386

sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan. Akan tetapi sebelum menginjak kepada tahap proses pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum terlebih dahulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum. Jika sudah cukup sempurna haruslah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan.

Oleh karena itu sebelum sampai ke pengadilan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan. Akan tetapi setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkaranya itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jadi apabila penuntut umum telah mempelajari berkas perkara tersebut tidak memenuhi syarat dalam arti kurang lengkap tidak cukup bukti atau hasil penyidikan yang sudah lengkap, akan tetapi tersangkanya telah meninggal dunia (Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), atau hak menuntut telah gugur karna kadaluwarsa (*lewat waktu/verjaring/lost by limitation*) berdasarkan Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau karna bersangkutan tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dalam hal ini perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan. Dan Penuntut Umum akan memutuskan Penghentian Penuntutan dengan cara Perkara tersebut ditutup Demi Kepentingan Hukum.

Dalam hal Penyelesaian perkara pidana Anak, pengadilan Anak mengupayakan untuk kepentingan terbaik Anak, baik dari segi fisik maupun psikologis. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa sistem peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif⁴.

Selanjutnya apa itu Keadilan Restoratif? Keadilan Restoratif dijelaskan dalam pasal 1 ayat (6) yang menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Salah satu dari proses pengadilan Anak adalah adanya diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari Diversifikasi itu sendiri diatur oleh pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

⁴ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2014, hlm 1

Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.⁵ Diversi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan⁶ :

- a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun);
- b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Perma No. 4 Tahun 2014), Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak

⁵ Ibid., hlm.41.

⁶ Ibid., hlm.116-118

yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (tahun).

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa proses diversi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan Anak. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika tidak dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakannya diversi maka dalam pasal 95 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdapat sanksi pidana bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan diversi di mana diatur dalam pasal 96 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Sistem Perradilan Pidana Anak proses diversi wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Menghindari pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi tentang: **”PENGHENTIAN PENUNTUTAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM MENURUT HUKUM PIDANA”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa suatu penuntutan tindak pidana dapat dihentikan?
2. Bagaimana penghentian suatu penuntutan pada suatu tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana dapat terjadinya penghentian penuntutan.
2. Untuk menjelaskan dan memahami penghentian penuntutan pada suatu tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi bagi pengembang hukum pidana dan masyarakat khususnya mengenai penghentian penuntutan demi hukum.
2. Secara praktis dari penulisan ini diharapkan dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti dan dapat bermanfaat bagi badan peradilan umum bidang pidana.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya tulis ini tentunya memerlukan teori-teori yang mendukung atau mempunyai relevansi dengan pembahasan permasalahannya. Untuk mendapatkan data-data tersebut haruslah melakukan penelitian, dan dalam mengadakan suatu penelitian, maka metode atau teknik mempunyai peranan yang penting. Karena tanpa menggunakan metode dan teknik suatu penelitian, maka akan sulit untuk mengharapkan hasil yang baik yang memenuhi persyaratan ilmiah. Untuk hasil pembahasan yang obyektif dan sekaligus mencari kebenaran hipotesa, penulis berusaha mengupulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan karya tulis ini dengan melalui:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yang merupakan landasan teoritis yaitu dengan mempelajari berbagai buku-buku/literatur-literatur yang ada relevansinya dengan materi penulisan karya tulis ini dimaksudkan untuk memperoleh dan memadukan berbagai pendapat para ahli hukum atau doktrin yang dijadikan landasan untuk mengkaji setiap permasalahan yang ada.
2. Studi Perbandingan (Comparative Research) yaitu dengan cara membanding-bandingkan teori dengan fakta yang ada untuk memperoleh konklusi-konklusi yang disajikan dalam penulisan karya tulis ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup dimana sistematika penulisan ini di jabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan judul yang akan dibahas.

BAB III PEMBAHASAN

Berisikan paparan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB IV PENUTUP

Berisikan bagian penutup tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini, kesimpulan dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah. 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, cet.2, Jakarta:Sinar Grafika

Andi Hamzah. 2017, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta:Rineka Cipta

Andi Hamzah. 2017, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika

Chazawi Adami. 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-
Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta:PT Raja
Graindo

E.Y. Kanter. 2016 Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta:Sinar
Grafika

Laden Marpaung. 2005, Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar
Graika

Lamintang P.A.F., Dasar-Dakar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Baru, Bandung,
Tanpa Tahun.

Lilik Mulyadi. 2014, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia,
Bandung:P.T. Alumni

M. Yahyah Harahap. 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,
Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua,Jakarta:Sinar Grafika

M.Yahya Harahap. 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali,
Jakarta:Sinar Grafika

M.Yahya Harahap. 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali,
Jakarta:Sinar Grafika

Moeljatno. 1984. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta : PT. Bina Aksara

Moeljatno. 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta;Rineka Cipta

Nurul Qamar. 2019, Hak Asasi manusia, Dalam Negara Hukum Demokrasi,
Jakarta:Sinar Grafika

R. Subekti. 1995, Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan, Jakarta:Soeroeangan

Sianturi, S.R. 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya,
Jakarta: Rineka Cipta

Tanusubrot. 1993, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana,
Bandung:Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan;

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor
15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan
Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak R.I

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

<https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/>, diakses, tanggal 19 oktober 2021

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, SP3,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sp3-cl624>, 02 Maret 2022

P22, <https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/B-394-E-6>
1994%20tgl%2014%20Juni%201994, 01 Maret 2022

SKP2, <https://business-law.binus.ac.id/2016/03/26/deponering-versus-skp2>, 01
Maret 2022

SP3, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sp3-cl624>, 01 Maret 2022